



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui nilai kemandirian, partisipasi, keswadayaan, kearifan lokal, pelestarian lingkungan, dan kemaslahatan masyarakat perlu pedoman pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/Permen-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Paro
f	h	l

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1369);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	h	h

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Dinas Provinsi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.
5. Dinas Kabupaten atau Kota adalah perangkat daerah di Kabupaten atau Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, dinas daerah dan badan daerah.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
8. Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
9. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
10. Pemanfaatan perikanan berkelanjutan adalah upaya mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan dari kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati dan tujuan yang telah disepakati (tidak ada definisi baku)
11. Pengelolaan akses area perikanan adalah pendekatan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang didasari pemberian akses dan tanggung jawab pengelolaan di wilayah Perairan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat setempat yang memiliki bukti legalitas kelompok dan/atau Badan Hukum dengan jangka waktu tertentu.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo

12. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
13. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
14. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
15. Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
16. Rencana Pengelolaan adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan kawasan konservasi.
17. Wilayah Kelola adalah Wilayah Pengelolaan Akses Area Perikanan yang memiliki batas-batas wilayah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Kelompok Masyarakat yang ditetapkan sebagai Lembaga Pengelola.
18. Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disebut DPL adalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dipilih dan ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan sumber daya serta dikelola oleh masyarakat setempat dalam rangka melestarikan dan menjamin ketersediaan sumber daya ikan.
19. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
20. Kelompok Masyarakat adalah perkumpulan masyarakat yang memiliki legalitas kelompok dan/atau badan hukum yang mengusulkan dan/atau mengelola Wilayah Kelola.
21. Tim Kerja adalah organisasi non struktural yang membantu Gubernur dalam implementasi pengelolaan perikanan bersama masyarakat dengan pendekatan pengelolaan akses area perikanan.
22. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Biro
f	l	h

23. Adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem adalah kegiatan adaptasi untuk melindungi atau mempertahankan ekosistem dari dampak perubahan iklim sekaligus membantu masyarakat dalam beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim melalui jasa layanan yang dihasilkannya.
24. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. berkeadilan, adalah asas yang menunjukkan bahwa pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali;
- b. kemandirian, adalah asas yang menunjukkan bahwa pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya hayati yang ada;
- c. kebermanfaatan, adalah asas yang menunjukkan bahwa pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- d. kebersamaan, adalah asas yang menunjukkan bahwa pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan Masyarakat;
- e. keterpaduan, adalah pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
- f. keterbukaan, adalah pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh Masyarakat;
- g. kelestarian, adalah pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
- h. Inklusif, adalah pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus melibatkan para pemangku kepentingan, utamanya kaum perempuan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan dalam mewujudkan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara bertanggung jawab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	
f	c	d

Pasal 3

Tujuan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil adalah untuk :

- a. mewujudkan kemandirian Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kapasitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. memberikan akses teknologi dan informasi untuk meningkatkan usaha kelautan dan perikanan;
- c. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan untuk melayani kepentingan usaha kelautan dan perikanan;
- d. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mengembangkan usaha kelautan dan perikanan;
- e. mendorong akses pasar Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kepastian usaha kelautan dan perikanan;
- f. meningkatkan akses dan partisipasi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mengelola sumber daya hayati di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya; dan
- g. meningkatkan daya adaptasi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan kelestarian sumber daya ikan terhadap perubahan iklim.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - c. permodalan dan keuangan inklusif;
 - d. infrastruktur;
 - e. jaminan pasar;
 - f. peningkatan penyadartahuan dan tanggung jawab;
 - g. peran serta masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur sebagaimana dimuat pada ayat (1) dilakukan berdasarkan potensi dan karakteristik, serta analisa kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

BAB II

PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 5

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan kepada Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan
 - c. penyuluhan dan pendampingan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
↑	↓	↓

- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk pemberian materi tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain perencanaan, konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi, reklamasi, kewirausahaan, pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam bentuk:
 - a. pengembangan program pelatihan;
 - b. pelatihan penyusunan perencanaan, konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi dan reklamasi; dan
 - c. peningkatan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pembentukan kelompok usaha;
 - c. pendampingan proses produksi sampai pemasaran;
 - d. pendampingan analisis kelayakan usaha;
 - e. pendampingan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
 - f. pemberian materi penyuluhan konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi, reklamasi dan materi lain yang terkait dengan pemberdayaan.

BAB III

PEMBERIAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) Pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan mencapai standar mutu komoditas kelautan dan perikanan.
- (2) Pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Masyarakat untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kerja sama alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, paling sedikit dalam bentuk:
 - a. hasil-hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan terakreditasi; dan
 - b. inovasi teknologi terkait masukan produksi hingga pasca produksi hasil kelautan dan perikanan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Kairo
↑	↓	↓

- (4) Penyediaan informasi sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit dalam bentuk:
- a. informasi tentang data perikanan yang selalu diperbaharui;
 - b. informasi tentang sarana produksi kelautan dan perikanan;
 - c. informasi tentang harga komoditas kelautan dan perikanan;
 - d. informasi tentang peluang dan tantangan pasar domestik dan mancanegara;
 - e. informasi tentang perubahan iklim; dan
 - f. informasi tentang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya.

Pasal 7

- (1) Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Peran serta Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. turut serta dalam forum konsultasi, dengar pendapat, dan musyawarah perencanaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. turut serta dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV

PERMODALAN DAN KEUANGAN INKLUSIF

Pasal 8

- (1) Permodalan dan keuangan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk membantu Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendapatkan akses terhadap pelayanan keuangan formal.
- (2) Tujuan permodalan dan keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. peningkatan akses layanan keuangan formal;
 - b. peningkatan literasi;
 - c. perluasan jangkauan layanan keuangan;
 - d. penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk usaha mikro dan kecil; dan
 - e. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Harjo
1	6	7

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan tujuan permodalan dan keuangan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi melakukan upaya pembukaan akses permodalan/pembiayaan dan simpan/pinjam dengan memfasilitasi kemudahan pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas usaha kelautan dan perikanan.
- (2) Pemerintah Provinsi dalam melakukan upaya pembukaan akses permodalan/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendorong dan berkoordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membentuk Lembaga Keuangan Mikro.

BAB V
INFRASTRUKTUR

Pasal 10

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan.
- (2) sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain meliputi:
 - a. penyediaan stasiun pengisian bahan bakar Nelayan;
 - b. pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya, antara lain meliputi:
 - a. lahan dan air guna keperluan usaha;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber lainnya untuk pembudi daya ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah; dan
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, pembekuan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	aro
f	k	j

- (5) Penyediaan sarana dan prasarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan, antara lain meliputi
- a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat penjualan hasil perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah usaha.

BAB VI JAMINAN PASAR

Pasal 11

- (1) Jaminan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan:
- a. fasilitasi akses pemasaran;
 - b. fasilitasi sarana pemasaran;
 - c. mengembangkan kerja sama/kemitraan;
 - d. mengembangkan sistem pemasaran; dan
 - e. menyediakan informasi pasar.
- (2) Jaminan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENINGKATAN PENYADARTAHUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Peningkatan penyadartahuan dan tanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan berdasarkan pengelolaan perikanan bersama masyarakat.
- (2) Pengelolaan perikanan bersama masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip kolaborasi multi pihak antar pemangku kepentingan.
- (3) Pengelolaan perikanan bersama masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan pengelolaan akses area perikanan.
- (4) Pengelolaan akses area perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
- a. pengusulan;
 - b. penilaian;
 - c. penetapan;
 - d. pelaksanaan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Tahapan pengelolaan akses area perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (6) Penilaian kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (7) Penetapan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

- (8) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi:
- a. nama kelompok masyarakat;
 - b. lokas;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu;
 - e. peraturan kelompok tentang perikanan;
 - f. rencana aksi; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan.
- (9) Dalam rangka mendukung pengelolaan bersama masyarakat menggunakan pendekatan pengelolaan akses area perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Kerja yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pemberdayaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahap:
- a. perencanaan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. pengawasan dan pengaduan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam perencanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. usulan penyusunan perencanaan pemberdayaan; dan
 - b. penyusunan perencanaan pemberdayaan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. konsistensi pada perencanaan pemberdayaan;
 - b. melakukan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - f. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan terhadap PWP-3-K
- (5) Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
- a. Melaporkan kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum

Kabubag Kabag. Perundang-Undangan Biro

f

6

6

- b. Melaporkan dugaan pencemaran, pencemaran dan/atau kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; dan/atau
- c. Melaporkan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pembinaan terhadap pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. dukungan pemecahan masalah;
 - d. dukungan pendampingan dan pelaksanaan program; dan
 - e. dukungan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pemberdayaan Masyarakat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.




BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 Desember 2022

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 1 Desember 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,


STEVE H. A. KEPHEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR :18